

## PROGRES REHABILITASI PASAR RANDUGUNTING TEGAL SUDAH CAPAI 93 PERSEN, 13 HARI LAGI DITARGET SELESAI



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Tinjauan-oleh-Komisi-II-DPRD-Kota-Tegal-bersama-Dinas-Koperasi-UKM.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Komisi II DPRD Kota Tegal bersama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal meninjau proyek perbaikan Pasar Randugunting di Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Kamis (7/12/2023).

Perbaikan pasar tersebut mendapatkan dana rehabilitasi sekira Rp 3 miliar dari Kementerian Perdagangan RI. Saat ini progres pekerjaan sudah 93 persen.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal, Rudy Herstyanan mengatakan, progres perbaikan Pasar Randugunting saat ini sudah di angka 93 persen.

Targetnya pekerjaan sudah selesai, pada Rabu 20 Desember 2023.

Pekerjaan bersifat mayor sudah selesai, tinggal pekerjaan-pekerjaan minor.

"Jadi tinggal perapihan-perapihan saja. Kemarin sempat ada kendala terkait bongkaran agak sulit dibuang, tapi sudah terselesaikan," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Tegal, Tengku Rizki Aljupri bersyukur, perbaikan Pasar Randugunting yang menggunakan dana APBN dari Kementerian Perdagangan RI ini bisa berjalan lancar.

Perbaikan tersebut merupakan usulannya dan Komisi II DPRD yang membidangi perdagangan dan UMKM.

"Jadi kita mengusulkan ini di akhir tahun lalu ke Kementerian Perdagangan RI. Alhamdulillah disambut baik dan positif oleh Pak Zulkifli Hasan," katanya yang merupakan Ketua Fraksi PAN Kota Tegal.

Menurut Rizki, anggaran semula diperkirakan sebanyak Rp 3 miliar.

Tetapi untuk fisik sekira Rp 2,3 miliar, lalu ada anggaran yang digunakan untuk perencanaan dan pengawasan.

Nantinya ada sebanyak 450 pedagang yang akan menempati Pasar Randugunting.

"Kontrak kerjanya sampai 20 Desember 2023 dan progresnya sudah 93 persen. Kami harapkan sisa waktu yang tinggal dua minggu ini bisa dikejar oleh rekanan," ungkapnya. (fba)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/12/07/progres-rehabilitasi-pasar-randugunting-tegal-sudah-capai-93-persen-13-hari-lagi-ditarget-selesai>, "Progres Rehabilitasi Pasar Randugunting Tegal Sudah Capai 93 Persen, 13 Hari Lagi Ditarget Selesai", tanggal 7 Desember 2023.
2. <https://dprd.tegalkota.go.id/contents/detail?aWRfZGF0YT0xMDMxMA==>, "Pekerjaan Rehab Pasar Randugunting Senilai Rp 2,29 Miliar Tinggal Dua Pekan", tanggal 8 Desember 2023.

#### **Catatan :**

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

##### 1. Pasal 1

- a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios. Los. Dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
- b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.

2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. Pasar Rakyat;**
- b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
- c. Pusat Distribusi;
- d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
- e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,

Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.

3. Pasal 4

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.

4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.

5. Pasal 25

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
  - (a) Fisik;
  - (b) Manajemen;
  - (c) Ekonomi; dan
  - (d) Sosial.
- b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemnagku kepetingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*